

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

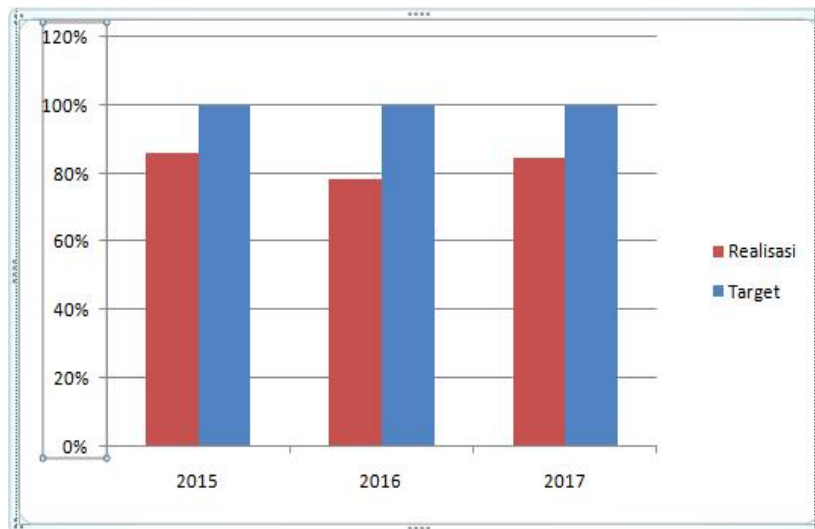
Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan, salah satunya diterapkan *Self Assessment System*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar (Akbar dkk, 2015). Maka dari itu pemerintah menginginkan penerimaan pajak selalu meningkat agar pertumbuhan ekonomi tidak menurun. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajak. (Dalam Husnurrosyidah & Suhadi : 2017).

Dengan diberlakukannya sistem ini ada kemungkinan wajib pajak yang tidak mau melaporkan jumlah pajak yang terutang, dan konsekuensinya pada kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Harahap yang dikutip oleh Ayuni dkk (2012) yang menyatakan bahwa dianutnya *Self Assessment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dalam penelitian Angraini dkk (2017) yang menyatakan Salah satu faktor menyebabkan penerimaan pajak yang sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga mengakibatkan kerugian Negara. Tingkat kenaikan Pajak

Pertambahan Nilai Di KPP Pratama Gorontalo, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:

Gambar. 1
Presentasi Dan Target Realisasi PPN 2015-2017



Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sebelum adanya penerapan e-faktur penerimaan PPN mendekati target yang diharapkan dengan realisasi sebesar 86%, namun di tahun 2016 dimana penerapan *e-faktur* telah diterapkan tapi tingkat presentasi realisasi PPN hanya sebesar 74,44% yang artinya telah mengalami penurunan sebesar 12% dari tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan 10% dari tahun 2016, dimana presentasi realisasi PPN tahun 2017 sebesar 84% tercapai dari target yang diharapkan. Penerimaan PPN di KPP Pratama Gorontalo masih berfluktuasi setiap tahunnya. Menurut Sugana (2014) rendahnya kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia terutama disebabkan oleh tingkat

kepatuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia yang masih rendah. Hasil estimasi menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran PPN di Indonesia hanya sekitar 50%.

Seringkali terjadi penghindaran pajak yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan masih banyak Wajib Pajak yang kesulitan dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam pembayaran pajak, tapi itu semua bisa diatasi dengan adanya perkembangan teknologi atau pajak online yang dapat membantu kesulitan-kesulitan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dan ketegasan dalam menerapkan sanksi-sanksi apabila Wajib Pajak tidak patuh sehingga kementerian keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan mengenai administrasi perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, Peraturan terbaru dalam langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pemberlakuan Elektronik Faktur (*e-Faktur*) sebagai pengganti Faktur Pajak manual yang biasanya digunakan untuk membantu pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM). (Dalam Yasa, 2016:79).

Pemberlakuan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dalam pembuatan faktur pajak misalnya mudah untuk menginput pajak masukan maupun pajak keluaran. Pengusaha Kena Pajak yang telah diwajibkan membuat faktur pajak menggunakan *e-Faktur* namun tidak melaksanakannya maka secara hukum akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya sanksi pajak adalah berupa denda sebesar dua persen (2%) dari dasar pengenaan pajak. Pemberlakuan *e-faktur* dilakukan secara bertahap sejak 1 juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan *e-faktur* per 1 juli 2015. Sedangkan pemberlakuan *e-faktur* secara nasional serentak 1 juli 2016. PKP yang sudah wajib *e-faktur*, tetapi tidak menggunakannya secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (www.pajak.go.id)

Penegakan hukum dalam pajak harus diterapkan dan ditegaskan agar PKP patuh dalam pembuatan faktur pajak, dengan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila PKP tidak membuat faktur pajak.

Menurut mardiasmo (2011:59) sanksi pajak yaitu:

“Sanksi adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / dipatuhi / ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”

Sanksi yang tinggi akan semakin memberatkan wajib pajak karena harus membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Wajib pajak akan

menjadi rutin menyetor dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi yang akan menambah pengeluaran wajib pajak. Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melihat penerapan kedisiplinan sanksi pajak, ketegasan sanksi pajak, implementasi sanksi, kesesuaian sanksi dengan undang-undang, pelaporan pajak tepat waktu (Ardyanto dan Utaminingsih, 2014). Dengan begitu Wajib pajak akan menganggap bahwa sanksi pajak harus mereka hindari dengan cara patuh dalam membayar pajak.

Mengingat hal tersebut, sangat penting untuk diteliti karena pertama sejak tanggal 1 juli 2016 pemerintah telah memberlakukan semua PKP menggunakan *e-faktur* dimana pengusaha kena pajak (PKP) memudahkan dalam membuat dan menerbitkan faktur pajak melalui online serta kerahasiaan dan keamanan lebih terjamin. Dengan diterapkannya *e-faktur* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kedua yaitu dengan cara menerapkan sanksi pajak yang semestinya, sehingga PKP yang tidak membuat faktur pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya diterapkan sanksi pajak yang tegas dan penerapan *e-faktur*.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husnurrosyidah Dan Suhadi (2017) tentang Pengaruh *E-Filing*, *e-Billing* dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus dimana hasil penelitian menunjukan bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib maka ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan *e-faktur* maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Angraini dkk (2017) meneliti tentang Pengaruh Pelayanan Konseling Dan Penerapan E-Faktur Terhadap Penerimaan Pajak, Pemediasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Depok Cimanggis) menemukan bahwa semua variable bebas berpengaruh positif salah satunya Penerapan *e-faktur* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan *e-faktur* berupa pelaporan e-SPT PPN maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto dan Utaminingsih (2014) Pengaruh sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sanksi pajak, dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Blora. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang membedakannya yaitu lokasi penelitiannya dan variabel bebasnya. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **"Pengaruh Penerapan *e-faktur* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PKP pengguna *e-faktur* Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo)"**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah terdapat pengaruh penerpan *e-faktur* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai?
- 1.2.2 Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai?
- 1.2.3 Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-faktur* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

- 1.3.1 untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-faktur* terhadap Pengusaha Kena Pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai

1.3.2 untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai

1.3.3 untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-faktur* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan serta menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *e-faktur* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi Pengusaha Kena Pajak dan non Pengusaha Kena Pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi KPP Pratama Gorontalo, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi positif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak.